

MANAJEMEN RISIKO HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Yulia Purnama

*Prodi Perbankan Syariah STIE Syariah Indonesia Purwakarta
Jl. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA*

pyulia731@gmail.com

Intisari— Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Banyaknya pengalaman dan kasus yang terjadi di perbankan syariah menunjukkan bahwa risiko hukum terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank syariah, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank syariah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi, baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga. Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Untuk itu tujuan utama ataupun upaya yang dilakukan Manajemen Risiko Hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Banyak kegagalan dalam risiko manajemen hukum yang dapat menimbulkan likuiditas. Proses pengendalian internal salah satu upaya yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko hukum yang efektif. Adanya risiko inheren merupakan indikator penting dalam risiko hukum.

Kata kunci— pengertian, risiko inheren, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kasus risiko hukum.

Abstract— Legal risk is the risk arising from legal demands and / or weaknesses in the juridical aspect. This risk arises, among others, due to the absence of laws and regulations that support or weaknesses in the engagement, such as not fulfilling the legal requirements for contracts or binding collateral that is not perfect. The amount of experience and cases that occur in Islamic banking shows that legal risk occurs because of the weaknesses of the commitments made by Islamic banks, the absence, and / or changes in legislation that cause a transaction that has been carried out by Islamic banks to not be in accordance with the provisions that will exist, and litigation processes, both arising from third party claims against Islamic banks and Islamic banks against third parties. The failure of legal risk management can lead to massive withdrawals of third party funds, cause liquidity problems, bank closure by the authorities, and can even experience bankruptcy. For this reason, the main objective or effort made by the Legal Risk Management is to ensure that the risk management process can minimize the possibility of negative impacts from juridical weaknesses, absence, and changes in legislation and litigation processes. Many failures in the risk of legal management can lead to liquidity. The internal control process is one of the efforts made in the implementation of effective legal risk management. The inherent risk is an important indicator in legal risk.

Keywords— understanding, inherent risk, application of risk management, internal control systems, legal risk cases.

I. PENDAHULUAN

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan

pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko yang matang. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan

mengendalikan berbagai macam risiko. Krisis finansial dunia yang terjadi mulai 2008, dan berlanjut hingga saat ini, semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko secara konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial 1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan Indonesia sudah lebih siap.¹ Mekanisme yang terdapat pada perbankan syariah, tidak dapat terlepas pada risiko dalam menjalankan roda usahanya. Oleh karena itu, bank syariah harus dapat mengidentifikasi setiap risiko yang sedang dihadapi. Dalam manajemen risiko hukum kelemahan aspek yuridis menjadi salah satu akibat yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Salah satu upaya yang efektif dilakukan adanya pengendalian internal dalam manajemen risiko hukum. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kasus - kasus yang menyebabkan kegagalan yang timbul dari manajemen risiko hukum. Agar mengetahui lebih dalam tentang aspek serta indikator apa saja yang dikaji dalam manajemen risiko hukum berikut akan membahas lebih dalam tentang implementasi manajemen risiko hukum perbankan syariah.

II. TELAHAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA MANAJEMEN RESIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak mendukung terhadap Teori/Konsep/Fenomena yang ada, perlu pengembangan keilmuan lebih lanjut. Dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.² Bank Indonesia pun mendefinisikan melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan definisi risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya, salah satunya definisi manajemen risiko hukum ataupun yang disebut legal risk ialah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.³ Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang

tidak sempurna. Definisi yang dipaparkan Bank Indonesia tidak jauh berbeda dengan definisi sebelumnya. Wikipedia pun menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan.⁴ Adapun pengertian yang dijelaskan Taufiq Rizal mengenai manajemen risiko hukum ialah potensi kerugian akibat terjadinya suatu tertentu. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.⁵ Dari beberapa pengertian/difinisi yang dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko hukum suatu peristiwa yang terjadi di seluruh aspek transaksi yang terdapat di bank, serta kontrak atau perjanjian yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak ketiga ataupun pihak lain yang didalamnya terdapat tuntutan hukum yang disebabkan beberapa faktor dan aspek yuridis. Dari beberapa faktor diatas, hal tersebut terjadi karena di sebabkan adanya pelanggaran terhadap kontrak, hukum dan peraturan, ketidakcukupan dalam dokumen pendukung, sebaiknya hal tersebut dapat diminimalisir agar tidak terjadi, karena dapat merugikan berbagai pihak. Menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan jauh lebih baik, karena tingkat risiko yang didapatkan mungkin akan jauh lebih kecil.

III. TELAHAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA RISIKO INHEREN BESERTA DALAM MANAJEMEN RISIKO HUKUM

Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank Syariah.⁶ Dapat disimpulkan bahwa dalam risiko inheren kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi lembaga keuangan sangat dibutuhkan, guna menyediakan informasi keuangan yang handal serta dapat dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut beberapa parameter faktor pada risiko inheren yang mencakup dalam parameter atau indikator penting dalam risiko hukum :

¹ Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia." diakses dari website (www.academia.edu) pada tanggal 04/11/18.

² Bambang Rianto Rustam, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 213.

³ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum", diakses dari web (repository.uinsu.ac.id) pada tanggal 22/11/18.

⁴ Wikipedia, "Risiko Hukum", diakses dari web (<https://id.m.wikipedia.org>) pada tanggal 26/11/18.

⁵ Taufiq Rizal, "Manajemen Risiko Hukum", diakses dari web (<http://taufiqrizal27.blogspot.com/2017/04/manajemen-risiko-hukum.html>) pada tanggal 26/11/18.

⁶ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 214.

- a. Faktor litigasi, litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.⁷ Litigasi memiliki beberapa indikator, faktor tersebut dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan pihak ketiga, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank.
- b. Faktor kelemahan perikatan, perikatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih didalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu presentasi.⁸ karena tidak terpenuhinya syarat perjanjian atau tidak terpenuhinya syarat yang telah disepakati, kelemahan perikatan yang dilakukan bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank.
- c. Faktor ketiadaan perundangan, produk yang dimiliki bank atau transaksi yang digunakan bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga ada potensi risiko hukum.⁹

Dari beberapa faktor diatas, dapat disimpulkan hal tersebut terjadi karena di sebabkan adanya pelanggaran terhadap kontrak, hukum dan peraturan, ketidakcukupan dalam dokumen pendukung, sebaiknya hal tersebut dapat diminimalisir agar tidak terjadi, karena dapat merugikan berbagai pihak. Menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan jauh lebih baik, karena tingkat risiko yang didapatkan mungkin akan jauh lebih kecil.

IV. TELAHAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko khususnya risiko hukum dalam bank syariah yang harus dilaksanakan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- A. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS Dalam pengawasan ketiga dewan tersebut, harus juga dapat memahami risiko hukum yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas,

ialah melakukan pengawasan, dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank Syariah. Hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan DPS yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, dan DPS:
 - a. Direksi harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, serta melibatkan pejabat dan karyawan bank syariah atas permasalahan yang dihadapi dengan bagian hukum atau satuan kerja terkait risiko hukum agar dapat segera dicegah dan dikendalikan.
 - b. Dewan komisaris dan direksi wajib menerapkan tata kelola untuk membentuk, meng-eksekusi serta menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal, sistem penerapan tersebut biasa disebut *legal governance*.
 - c. Direksi wajib memastikan adanya *legal consistency*, ialah kegiatan usaha, yakni adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh bank syariah.
 - d. Direksi wajib memastikan adanya *legal completeness* agar seluruh hal yang diatur perundang-undangan baik tingkat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh bank syariah, termasuk larangan serta peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang diatur jelas dalam ketentuan internal bank syariah.
 - e. Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi/ atau kajian ulang (*review*) ulang dalam kebijakan manajemen risiko, khususnya dalam aspek hukum yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
 - f. Dewan Pengawas Syariah harus dapat mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko hukum terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah.¹⁰ Dari penjelasan tersebut bawasannya dalam penerapan manajemen risiko semua

⁷ Dewi Guhung, "Litigasi dan Audit Forensik", diakses dari web (<https://www.kompasiana.com>) pada tanggal 31/01/19.

⁸ Sunu D.Wibiakso, "Hukum Perikatan", diakses dari web (<http://www.academia.edu>) pada tanggal 31/01/19.

⁹ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 214.

¹⁰ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 215.

dewan yang terlibat dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas nya sebagai pengawas, agar setiap kewenangan yang diberikan dapat terlealisasikan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dengan jelas sesuai dengan ketentuan Syariah.

2. Sumber daya insani

Bank Syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal bank Syariah.¹¹ Dapat kita simpulkan bahwa setiap pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan serta pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal yang sudah dibuat bank Syariah, akan dikenakannya *punishment* atau sanksi hukum, bagi pegawai yang melanggar.

3. Organisasi Manajemen Risiko Hukum

- a. Bank Syariah harus memiliki satuan kerja/fungsi yang berperan sebagai *legal watch*, ialah yang menyediakan analisis/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- b. Bank Syariah wajib memiliki satuan kerja/fungsi independen yang menilai dan memantau secara kontinu implementasi manajemen risiko untuk risiko hukum. biasanya hal ini dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Selain itu satuan kerja/fungsi bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengevaluasi strategi, kebijakan, prosedur risiko untuk risiko hukum, serta dapat memebrikan masukan kepada dewan komisaris dan direksi.
- c. Satuan kerja/fungsi yang membawahi bidang hukum, SKMR, dan satuan kerja operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum. Dapat kita simpulkan bahwa dalam manajemen risiko hukum pengawasan DPS punya peran penting serta kewenangan dalam mengatur segala aspek yang ada dalam manajemen risiko hukum, baik dalam perundang-undangan serta pelaksanaan kebijakan manajemen

risiko hukum yang harus di evaluasi. Dan setiap pengawas baik direksi, DPS dan komisaris harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas nya sebagai pengawas. Agar apa yang diinginkan dapat terlealisasikan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Syariah.

B. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan kerangka yang mencangkup kebijakan yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank Syariah. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan praktik perbankan yang sehat. Selain itu penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki bank harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDI (Sumber Daya Insani). Dan secara spesifik bank Syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Strategi manajemen risiko.
Strategi manajemen risiko untuk risiko hukum merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen risiko bank Syariah secara keseluruhan.
2. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
Penerapan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko untuk risiko hukum mengacu pada cakupan penerapan secara umum yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko.
Bank Syariah harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktiva baru. Harus melakukan evaluasi dan pemutakhiran kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal bank Syariah, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kebijakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko hukum

Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses indentifikasi, pengukuran,

¹¹ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 216.

pamantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko hukum, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko hukum, dalam hal ini bank wajib untuk melakukan indentifikasi seruluh risiko hukum secara berkala, wajib memiliki metode/sistem untuk melakukan identifikasi risiko hukum pada seluruh aktiva produk atau bisnis bank, serta proses risiko hukum dilakukan dengan menganalisis, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan dan dijalankan.¹² Dapat disimpulkan bawasanya dalam hal tersebut produk harus di identifikasi terlebih dahulu sebelum diperkenalkan dan di gunakan nantinya, agar besar kecilnya risiko atau ada atau tidak ada nya risiko yang ada pada produk dapat diketahui terlebih dahulu. Agar pada saat memperkenalkan serta dijalankannya produk tersebut, berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Pengukuran risiko hukum, Bank Syariah wajib memiliki metode pengukuran risiko untuk risiko hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko bank syariah, baik menggunakan pendekatan secara kuantitatif atau kualitatif. Dapat mengukur risiko hukum berupa kerugian akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, serta terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebkaban produk Bank Syariah tidak sejalan dengan ketentuan yang sudah ada. Dapat disimpulkan bawasanya dengan adanya pengukuran manajemen risiko hukum Bank Syariah dapat mengukur seberapa besar tingkat resiko yang dihadapi, metode pengukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan dalam pengukuran risiko hukum.
3. Pemantauan risiko hukum, dalam hal pemantauan baik yang dilakukan unit pelaksana maupun SMR, Bank Syariah harus memiliki sistem serta prosedur yang mencakup terhadap besarnya eksposur

risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan *stress testing*. Dan hasil dari pemantauan laporan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi manajemen risiko hukum. Dan bank Syariah pun harus menyiapkan sistem *back up* serta prosedur yang efektif guna mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko serta melakukan pencegahan dalam penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *bake up* tersebut.

4. Pengendalian risiko hukum, dalam hal ini satuan / fungsi kerja yang membahawahi bidang hukum harus melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap kontrak kerja dan perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Adanya penerbitan garansi *netting agreement*, *collateral pledges*, dan *margin calls* yang ada di bank Syariah , harus didukung dengan dokumen hukum yang efektif dan *enforceable*.
5. Sistem informasi manajemen risiko hukum, dalam hal ini untuk mengurangi serta memproyeksikan potensi kerugian aktivitas bisnis, bank syariah harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian, baik dalam proses litigasi yang terkait risiko hukum ataupun jumlah kerugian yang diakibatkan dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan pena-tausahaan data tersebut disusun dalam data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian aktivitas bisnis bank Syariah pada periode tertentu.¹³ Dapat disimpulkan bawasanya dalam sisitem informasi manajemen risiko hukum adanya pencatatan ulang ataupun mengarsipkan setiap kejadian untuk mengukur tingkat kerugian, dan mengurangi nya potensi kerugian.

V. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh

¹² Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 217.

¹³ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 218.

manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaata/kepatuhan dan peraturan lain.¹⁴ Adapun pengertian lain dari sistem pengendalian internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.¹⁵ Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa sistem pengendalian internal ialah sebagai pengatur sumber daya guna mencapai sebuah rencana ataupun *planning* serta tujuan sebuah perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan program perusahaan. Penilaian proses penerapan manajemen risiko hukum yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).¹⁶ Dan istilah-istilah penting sistem pengendalian internal antara lain ialah kondisi terlaporkan atau disebut *reportable condition*, kelemahan material atau material *weakness* dan kompensasi pengendalian atau disebut *compensating control*.

Adapun unsur- unsur sistem pengendalian internal anatara lain :

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Dapat kita simpulkan bahwa dalam tanggung jawab fungsional ini setiap organisasi harus menjalankan tugasnya secara tegas dengan disertai kepercayaan dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang.

- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aktiva, utang, pendapatan dan biaya. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan setiap wewenang yang diberikan kepada setiap lembaga harus memiliki arsip atau prosedur pencatatan atau pendataan ulang sesuai dengan data aktiva ataupun utang yang ada.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa setiap unit harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Serta setiap lembaga harus melaksanakan tugasnya sesuai amanah yang telah diberikan dan mengerjakannya secara transparan.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.¹⁷ Kesimpulannya ialah bahwa setiap karyawan harus memiliki *skill* atau kemampuan yang sesuai keahlian yang dimilikinya, agar dapat mengerjakan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik.

VI. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA KASUS RISIKO HUKUM

Disetiap manajemen pasti akan mengalami yang namanya risiko, entah itu yang bersumber dari operasional sebuah perusahaan, dalam perjanjian dengan pihak ketiga, serta ketidakpastian hukum, dan lain sebagainya.

Kasus risiko hukum tidak hanya terjadi di setiap perusahaan saja, baik itu di lembaga ataupun di lingkungan sekitar kita, pasti banyak terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa oknum demi kepuasan individu maupun kelompok. Dan disetiap Negara pun pasti pernah mengalami yang namanya manajemen risiko hukum hingga tejerumus kedalam beberapa kasus yang ada.

Selainnya di luar negeri di Indonesiapun terdapat beberapa kasus risiko hukum. Berikut kasus risiko hukum pada Bank Syariah Rania yang memiliki *gross income* sebesar 5 miliar. Bank ini merupakan model internal. Komite manajemen risiko telah menetapkan *Loss Given Event (LGE)* sebesar 15%. Kebijakan *exposure indicator* ditetapkan seperti yang terlihat di table 1.1.¹⁸

¹⁴Sasteralupus, "Pengendalian Intern", diakses dari web (<https://sasteralupus.wordpress.com>) pada tanggal 05/12/18.

¹⁵ Indah Jewel, "Sistem Pengendalian Internal (SIP)", diakses dari web (<https://indahjewel.blogspot.com>) pada tanggal 05/12/18.

¹⁶ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 219.

¹⁷ Indah Jewel, "Sistem Pengendalian Internal (SIP)", diakses dari web (<https://indahjewel.blogspot.com/2012/09/sistem-pengendalian-internal-spi.html>) pada tanggal 05/12/18.

¹⁸ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 219.

Tabel 1.1

Risiko, Nominal, dan Dasar Exposure Indicator

Bentuk Resiko	Nominal	Dasar Exposure Indicator
Perkara pegadaian	1 miliar	Nilai aset
Gugatan	3 miliar	Nilai aset
Gagal eksekusi jaminan	5 miliar	Nilai jaminan dikuasai
Perbedaan penafsiran perjanjian	10 miliar	Nilai aset
Dokumen lengkap	tidak 2 miliar	Nilai aset
Dokumen tidak sah	tidak 4 miliar	Nilai aset

Ekposure indicator ialah nilai atau volume dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili volume atau nilai keseluruhan operasional bank, dan nilai tersebut diperoleh pada akhir hari pengukuran hukum. Besaran probabilitas risiko biasanya didefinisikan seperti terlihat pada tabel berikutnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kasus risiko hukum Bank Syariah Rania mengalami *gross income*, yang kebijakannya dibuat dalam tabel *exposure indicator*, dimana laporan tabel tersebut dibuat pada akhir hari pengukuran operasional bank. Dalam hal ini lembaga Bank akan melihat seberapa besar risiko hukum yang dialami oleh Bank. Terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Probabilitas Risiko Hukum

Peluang	Persentase
Sangat Rendah	< 1,25%
Rendah	1,25 – 2,5%
Sedang	2,5 – 10%
Tinggi	10 -20%
Sangat Tinggi	>20%

Di dalam kasus risiko hukum Bank dapat menghitung atau memprediksikan peluang atau kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi. Hal tersebut biasanya dilihat dari probabilitas, ialah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian, terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpengaruh untuk terjadi. Probabilitas termasuk juga kedalam teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika, selain itu probabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyatakan kepercayaan atau

pengetahuan terhadap seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian yang akan atau yang telah terjadi. Nilai probabilitas dari suatu kejadian biasanya dinyatakan dalam satuan nilai 0 sampai 1. Suatu kejadian dengan nilai probabilitas 0 (nol), jika suatu peristiwa atau kejadian tidak memiliki peluang sama sekali untuk terjadi (tidak akan terjadi). Begitupun sebaliknya, jika suatu kejadian dapat dinyatakan memiliki nilai probabilitas 1 (satu) peristiwa atau kejadian tersebut pasti terjadi, dan tidak ada kemungkinan selain itu.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas cara untuk memprediksi suatu kejadian yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Probabilitas ditetapkan seperti yang terlihat di tabel 1.3.

Tabel 1.3

Probabilitas Risiko Bank Rania

1. Perkara Pengadilan	
a. Melawan Pihak Eksternal	0,04
b. Melawan Pihak Internal	0,03
2. Gugatan	
a. Internal	0,04
b. Eksternal	0,03
3. Gagal Eksekusi Jaminan	
a. Kendala Hukum	0,04
b. Kemanusiaan	0,03
4. Perbedaan Tafsiran Perjanjian	
a. Perjanjian kerja	0,04
b. Nasabah	0,03
5. Dokumentasi Tidak Lengkap	
a. Hilang	0,04
b. Musnah	0,03
6. Dokumentasi Tidak Sah	
a. Palsu	0,04
b. Tanpa Tanda Tangan	0,03

Hitunglah *expected loss*-nya dan total risiko hukum?

Penyelesaian :

Expecdet loss adalah perkalian *average probability* dengan LGE dan *exposure indicator*.²⁰ Dapat kita simpulkan bahwa dalam table tersebut *expected loss* Bank Rania mengalami probabilitas dengan total 0,03-00,4 dari setiap kemungkinan yang di prediksi. Pada kesimpulannya *expecded*

¹⁹ Rahmad Azly, "Arti Probabilitas dan Penjelasan", diakses dari web (<https://duniaberbagiilmuuntuksemua.blogspot.com/2017/05/arti-probabilitas-dan-penjelasan.html>) pada tanggal 01/02/19.

²⁰ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 220.

loss merupakan laporan tabel kerugian atas kegiatan usaha bank, baik itu kerugian yang timbul karena kegiatan bank maupun kegiatan usaha bank yang normal. Dan *expected loss* dapat dituliskan sebagai berikut pada table 1.4.²¹

Tabel 1.4
Penentuan Risiko Hukum

No	Bentuk risiko hukum	Probabilitas	LG E	Exposure Indikator (M)	Expected Loss (Juta)
1.	Perkara pengadilan a. Melawan Pihak Eksternal	0,04			
	b. Melawan Pihak Internal	0,03			
	<i>Average</i>	0,035	0,15	1.000	5.250
2.	Gugatan a. Internal	0,04			
	b. Eksternal	0,03			
	<i>Average</i>	0,035	0,15	3.000	15.750
3.	Gagal Eksekusi Jaminan a. Ke pengadilan hukum	0,04			
	b. Ke manusia	0,03			
	<i>Average</i>	0,035	0,15	5.000	26.250
4.	Perbedaan Tafsiran Perjanjian a. Perjanjian kerja	0,04			
	b. Nasabah	0,03			

²¹ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 221.

No	Bentuk risiko hukum	Probabilitas	LG E	Exposure Indikator (M)	Expected Loss (Juta)
	<i>Average</i>	0,035	0,15	10.000	52.500
5.	Dokumen Tidak Lengkap a. Hilang	0,04			
	b. Musnah	0,03			
	<i>Average</i>	0,035	0,15	2.000	10.500
6.	Dokumen Tidak Sah a. Palsu	0,04			
	b. Tanpa Tanda Tangan	0,03			
	<i>Average</i>	0,035	0,15	4.000	21.000
	Jumlah				131.250
	Risiko Hukum	131.250	dibagi 6		21.875
	Risiko Hukum Nasabah	21.875		0,44%	

Dapat disimpulkan bahwa risiko hukum Bank Rania sebesar Rp 21.875.000 atau sebesar 0,44% dari pendapatan kotor. Pendapatan kotor adalah Rp 5.000.000.000. Dengan demikian, risiko hukum Bank Rania dikategorikan sangat rendah (*low*). Kriteria risiko dapat terlihat pada tabel 1.5.²²

Tabel 1.5
Penentuan Risiko Hukum

Kriteria	Predikat	Predikat
Dibawah atau sama dengan 25% dari <i>gross income</i>	<i>low</i>	Sangat rendah
Di antara 2,5% - 5% dari <i>gross income</i>	<i>Low to moderate</i>	Rendah
Di antara 5% -	<i>Moderate</i>	Cukup

²² Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 222.

Kriteria	Predikat	Predikat
7,5% dari <i>gross income</i>		tinggi
Di antara 7,5% - 10% dari <i>gross income</i>	<i>Moderate to high</i>	Tinggi
Di atas 10% dari <i>gross income</i>	<i>High</i>	Sangat tinggi

Pemeringkatan tersebut sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah. BUS dan UUS (Unit Usaha Syariah) pada pasal 10 ayat (d) bahwa BUS dan UUS harus menetapkan peringkat risiko karena penetapan penilaian peringkat merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bagi bank dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu :

1. *Low* (Sangat rendah)
2. *Low to moderate* (Rendah)
3. *Moderate* (Cukup Tinggi)
4. *Moderate to high* (Tinggi)
5. *High* (Sangat Tinggi)

Untuk penentuan limit risiko hukum, ditentukan oleh besaran nilai. Dapat ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal yang dialokasikan untuk risiko hukum. Besaran 10 kali ini digunakan untuk menyesuaikan dengan formula profil risiko yang menetapkan bahwa profil risiko tinggi adalah representasi dari kondisi nilai risiko hukum > 10% dari maksimum nilai kerugian yang mungkin timbul jika bentuk-bentuk risiko terjadi.²³

VII. KESIMPULAN

Dari ke lima telaah fenomena materi yang telah dijelaskan dapat kita simpulkan bahwa Manajemen Risiko Hukum suatu peristiwa yang terjadi di seluruh aspek transaksi yang terdapat di bank, serta kontrak atau perjanjian yang dilakukan dengan nasabah maupun pihak ketiga ataupun pihak lain yang didalamnya terdapat tuntutan hukum yang disebabkan beberapa faktor dan aspek yuridis. Dari beberapa faktor diatas, hal tersebut terjadi karena di sebabkan adanya pelanggaran terhadap kontrak, hukum dan peraturan, ketidakcukupan dalam dokumen pendukung, dan sebaiknya hal tersebut dapat diminimalisir agar tidak terjadi, karena dapat merugikan berbagai pihak.

Adanya risiko inheren pada Manajemen Risiko Hukum Bank Syariah sangat berpengaruh dalam

posisi keuangan Bank Syariah. bahwa dalam risiko inheren kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi lembaga keuangan sangat dibutuhkan, guna menyediakan informasi keuangan yang handal serta dapat dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dan parameter penting dari risiko inheren tersebut mencangkup adanya risiko inheren faktor litigasi, faktor kelemahanm perikatan, dan faktor ketiadaan perundangan.

Penerapan dalam manajemen risiko hukum pun diawasi oleh beberapa dewan aktif komisaris, direksi dan DPS yang bertanggung jawab dalam pengawasan masing-masing unit. Hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan dewan komisaris, direksi dan DPS mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan DPS yang mencakup kewenangan dan tanggung jawab setiap dewan dalam pengawasan, sumber daya insani, dan organisasi manajemen risiko hukum.
- b. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit, yang mencakup strategi dalam manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risikoserta sistem informasi Manajemen Risiko Hukum, hal tersebut meliputi identifikasi risiko hukum, pengukuran risiko hukum, pemantauan risiko hukum, serta pengendalian risiko hukum.

Didalam Manajemen Risiko Hukum pun adanya sistem pengendalian internal, ialah sebagai pengatur untuk sumber daya guna mencapai sebuah rencana ataupun *planning* serta tujuan sebuah perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan program perusahaan. Dikarenakan, penilaian proses penerapan manajemen risiko hukum yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Adapun unsur – unsur yang termasuk kedalam sisitem pengendalian intenal, antara lain :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aktiva, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

²³ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*. 222.

Selain itu dalam Manajemen Risiko Hukum dimanapun setiap manajemen pasti mengalami yang namanya risiko, baik itu dari eksternal maupun internal yang termasuk kedalam kasus risiko hukum. Dalam kasus risiko hukum itu sendiri dapat dikategorikan menjadi lima peringkat antara lain :

- a. *Low* (sangat rendah)
- b. *Low to moderate* (rendah)
- c. *Moderate* (cukup tinggi)
- d. *Moderate to high* (tinggi)
- e. *High* (sangat tinggi).

VIII. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya jurnal ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada :

1. Allah SWT atas limpahan karunia-Nya.
2. Kepada orang tua yang telah mendoakan serta mendukung saya dalam menyelesaikan jurnal ini.
3. Kepada Pak Jalaludin, S.E., M.E. selaku dosen pengampu atas bimbingannya, arahan serta ilmu yang selama ini diberikan dalam penyusunan jurnal/ karya ilmiah ini.
4. Kepada keluarga dan saudara yang telah memberikan dukungan semangat.
5. Serta kepada teman-teman mahasiswa Perbankan Syariah atas segala kerjasama dan dukungannya selama penulis mengerjakan karya tulis ini.

IX. REFERENSI

Rianto Rustam Bambang, 2013. Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. Unit Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.

- Peraturan Bank Indonesia, No. 13/ 23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Idroes, F.N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Guhung Dewi, Litigasi dan Audit Forensik, <https://www.kompasiana.com>.
- Rizal, Taufiq (2017). Manajemen Risiko Hukum. [Online]. Available : taufiqrizal27.blogspot.com.
- Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Umam, Khoirul. 2013. Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: Pustaka Setia.
- Fasa Iqbal M, 2016. Manajemen Risiko Perbankan Indonesia, dalam Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN. Vol. 1, No. 2.
- Purnama Harlianto, M, 2014. Analisa Penerapan Manajemen Risiko, dalam jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 16, No. 1.
- Jewel, Indah. (2012). Sistem Pengendalian Internal, <https://indahjewel.blogspot.com/2012/09/sistem-pengendalian-internal-spi.html>.
- <https://id.m.wikipedia.org>.
- Wibiakso Sunu.D, Hukum Perikatan, <http://www.academia.edu>.
- Sasteralupus, Pengendalian Intern, diakses dari web <https://sasteralupus.wordpress.com>, pada tanggal 05/12/18.
- Azly Rahmad, Arti Probabilitas dan Penjelasannya, <https://duniaberbagiilmuuntuksemua.blogspot.com>